



**BUPATI POSO  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI POSO  
NOMOR 5 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI POSO,**

- Menimbang : a. bahwa tambahan penghasilan diberikan untuk meningkatkan kinerja, disiplin, kualitas pelayanan dan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa disiplin kerja merupakan salah satu penilaian pemberian TPP yang ditentukan berdasarkan indikator kehadiran, sehingga PNS yang tidak menaati ketentuan dijatuhi hukuman disiplin dengan dikenai pemotongan TPP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
7. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 huruf a dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

TPP diberikan kepada :

- a. dihapus;
  - b. PNS; dan
  - b. Pegawai yang Dipekerjakan yang memenuhi syarat.
2. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 12**

- (1) TPP tidak diberikan kepada PNS :
  - a. ditugaskan pada instansi lain;
  - b. PNS Daerah lain/Instansi Vertikal yang berstatus pegawai titipan;
  - c. diberhentikan sementara dari PNS;
  - d. sedang menjalani tugas belajar;
  - e. sedang menjalani Cuti Besar atau Cuti di Luar Tanggungan Negara;
  - f. sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun;
  - g. guru dan pengawas sekolah yang telah memperoleh tunjangan sertifikasi;
  - h. PNS yang menjadi Pejabat Kepala Desa;
  - i. secara nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu berdasarkan pernyataan dari atasan langsung; atau
  - j. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan /dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah.
- (2) Dihapus
- (3) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sedang, diberikan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) selama jangka waktu pelaksanaan hukuman disiplin.

3. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya yang tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tidak diberikan TPP;
  - (2) Pejabat administrator dan pejabat fungsional yang tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dikenai pemotongan TPP sebesar 25 % dari TPP yang diterimanya.
  - (3) Waktu pelaporan LHKPN bagi wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terhitung sejak 1 Januari sampai dengan 31 Maret Tahun berjalan.
  - (4) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku setiap bulan sejak bulan April tahun berjalan sampai wajib LHKPN melaporkan LHKPN.
4. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

Cara menghitung nilai TPP yang diterima PNS setiap bulan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 49 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Permintaan pembayaran TPP diajukan pada bulan berikutnya paling lambat tanggal 15 (lima belas), kecuali untuk bulan Desember diajukan dalam bulan berjalan.
- (2) Tata cara permintaan pembayaran ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pejabat Penanggung Jawab mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
  - b. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dilampiri dengan:
    1. daftar perhitungan uang TPP yang telah disahkan oleh Pejabat Penanggung Jawab;
    2. daftar rekapitulasi kehadiran meliputi :
      - a) apel pagi dan upacara;
      - b) terlambat masuk bekerja; dan
      - c) pulang sebelum waktunya.
    3. daftar rekapitulasi produktivitas kerja.



## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso  
pada tanggal 24 Maret 2022

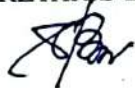
BUPATI POSO,

t.t.d

VERNA G.M. INKIRIWANG

Diundangkan di Poso  
pada tanggal 24 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



YAN EDWARD GULUDA

BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2022 NOMOR